



KAJIAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KASUS TABRAK LARI

Dita Aulia, Anwar Sadat Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Dita0741@gmail.com
anwarsadathrp@umnaw.ac.id

Abstrak

Banyaknya kendaraan yang tidak disertai dengan kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama berkendara masih menjadi kendala di Indonesia. Kecelakaan yang sering terjadi di jalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang. Tabrak lari biasanya dianggap sebagai tindakan pidana karena melibatkan pelanggaran hukum lalu lintas dan seringkali melibatkan cedera atau kematian orang lain. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 1.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap kasus tabrak lari, 2.Untuk mengetahui jenis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tabrak lari menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, 3.Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kasus tabrak lari. Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Polres Deli Serdang yang beralamatkan di Jl. Sudirman No. 18 Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode Pos 20512. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif. Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek. Di Indonesia, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga Islam dan hukum perdata Islam. Penyelidikan yang dilakukan Unit Laka Lantas Polres Deli Serdang yang menangani kecelakaan tabrak lari sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Berdasarkan uraian pembahasan dari masalah dalam karya ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam perspektif hukum Islam tindakan tabrak lari ini dapat dikenai ta'zir. Hukum pidana bagi kasus tabrak lari sudah ada ketentuan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2. Sanksi bagi pelaku tabrak lari dalam kajian hukum Islam adalah hukuman ta'zir dari hukuman sosial, pembayaran denda (diyat), hukuman fisik (jilbab). Sedangkan sanksi bagi pelaku dalam hukum pidana adalah Pasal 231 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak itu Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 3. Upaya pencegahan dari penegak hukum dan masyarakat bagi kasus tabrak lari ini adalah hukum harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tabrak lari. Ini dapat mencakup hukuman pidana, denda yang tinggi, dan penahanan kendaraan.

Kata Kunci : Hukum Islam, Undang-undang, Tabrak Lari.

Abstract

The large number of vehicles that are not accompanied by public awareness of safety and traffic order while driving is still an obstacle in Indonesia. Accidents that often occur on the road are often interpreted as suffering that befalls a person. Hit and-runs are usually considered a criminal offense because they involve violations of traffic laws and often involve injury or death of another person. Based on the problem formulation above, the aims of this research are: 1. To find out the factors that hinder

the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in hit-and-run cases, 2. To find out the types of sanctions applied to the perpetrators hit and run according to Islamic law and law number 22 of 2009 concerning traffic, 3. To find out the efforts made by law enforcement officials and the community to prevent hit and run cases. The location of this research was carried out at the Deli Serdang Police Station which is located at Jl. Sudirman No. 18 District. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, North Sumatra, Postal Code 20512. The type of research used in this research uses two types of approaches, namely a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The types of data required in this research are primary data and secondary data. Sample distribution is the distribution of the average or proportion of samples taken repeatedly from the population. To obtain correct and accurate data in this research, literature study and field study procedures were carried out. Analysis of data processed from the literature is then analyzed descriptively qualitatively. Describe the data descriptively. Islam is a perfect religion whose teachings cover all aspects. In Indonesia, there is a Compilation of Islamic Law (KHI) which regulates various aspects of Islamic family law and Islamic civil law. The investigation carried out by the Deli Serdang Police Traffic Accident Unit which handled the hit-and-run accident was in accordance with the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 15 of 2013. Based on the description of the discussion of the problem in this scientific work, the following conclusions can be drawn: 1. From the perspective of Islamic law, this hit-and-run act can be subject to ta'zir. The criminal law for hit-and-run cases has provisions in Article 312 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, 2. Sanctions for hit-and-run perpetrators in the study of Islamic law are ta'zir punishment from social punishment, payment of a fine (diyat), corporal punishment (hijab). Meanwhile, sanctions for perpetrators in criminal law are Article 231 paragraph 1 with a maximum imprisonment of 3 years or a maximum fine of IDR 75,000,000.00 (seventy-five million rupiah). 3. Prevention efforts from law enforcement and the community for cases In this hit and run, the law must provide strict sanctions to the perpetrator of the hit and run. This can include criminal penalties, steep fines, and vehicle impoundment.

Keywords : Islamic Law, Law, Hit and Run.

PENDAHULUAN

Banyaknya kendaraan yang tidak disertai dengan kesadaran masyarakat akan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas selama berkendara masih menjadi kendala di Indonesia saat ini. Dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa : “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaanya”.Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.Tabrak lari biasanya dianggap sebagai tindakan pidana karena melibatkan

pelanggaran hukum lalu lintas dan seringkali melibatkan cedera atau kematian orang lain. Tanggung Jawab Hukum: Pelaku tabrak lari diharapkan untuk bertanggung jawab hukum atas tindakan mereka. Ini termasuk memberikan bantuan kepada korban jika ada cedera, melapor kepada pihak berwenang, dan tetap berada di tempat kejadian.Konsekuensi hukum bagi pelaku tabrak lari dapat



bervariasi, tergantung pada seriusnya tindakan tersebut dan yurisdiksi tempat kejadian berlangsung. Sanksi dapat mencakup denda, hukuman penjara, penarikan izin mengemudi, atau kombinasi dari semuanya. Untuk mengenakan sanksi hukum, pihak berwenang harus membuktikan bahwa seseorang telah terlibat dalam tabrak lari. Ini bisa melibatkan penyelidikan polisi, saksi mata, atau bukti fisik.

Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, tetapi dibalik yang demikian sebagai realisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan tersebut mempunyai dampak yang positif dan dampak yang negatif. Salah satu dari dampaknya yang negatif yaitu timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.

Unsur-unsur kecelakaan sendiri meliputi, pengemudi, pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Sedangkan tabrak lari sendiri merupakan bagian dari kecelakaan, namun pengertiannya lebih spesifik, tabrak lari merupakan peristiwa kecelakaan dimana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri meninggalkan korbannya. Jelas tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut undang-undang No. 22 Tahun 2009).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara Indonesia telah memiliki perauran perundang-undangan yang cukup banyak yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Data menunjukkan bahwa jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia terhitung mulai tahun 2014 sampai Nopember 2019 sebanyak 10.180 yang terdiri dari 131 Undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, dan 8.684 Peraturan Menteri. Indonesia sebagai negara hukum sudah semestinya memiliki peraturan perundang-undangan yang materinya sejalan dengan ajaran agama, karena Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi ajaran agama sebagaimana dicantumkan dalam Pancasila pada Sila Pertama, yakni: “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Terdapat kesesuaian dari pemaparan di atas, yakni adanya seseorang atau pelaku yang lari dari tanggung jawabnya. Namun ada hal yang lebih dalam Pasal 312 yang mana berkaitan (juncto) dengan Pasal 231 ayat 1 huruf a, b, c, yakni pertama, tidak menghentikan kendaraannya, kedua tidak memberi pertolongan, tiga tidak melaporkan kepada polisi terdekat. Sehingga tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 316 UU No. 22 Tahun 2009 sebagai



berikut: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis melihat masih adanya kasus tabrak lari dan bahkan sering terjadi di lingkungan sekitar kita termasuk di jalan umum atau pun jalan lintas. Serta masih banyaknya kasus tabrak lari yang belum diputuskan perkaranya oleh pengadilan. Untuk itu maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut, dengan judul : “Kajian Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Kasus Tabrak Lari”.

METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris. Kegiatan penelitian diarahkan dalam melakukan inventarisasi dan analisis terhadap semua instrumen ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Polres Deli Serdang yang beralamatkan di Jl. Sudirman No. 18 , Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, tepatnya di bagian kantor Laka Lantas

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data kualitatif yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan disajikan dalam deskripsi (deskripsi) yang mendalam dan terfokus.

- a) Pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepastasaan.
- b) Pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah bahan-bahan pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari Undang-Undang mengenai Kepolisian dan Undang-Undang Lalu Lintas, sifatnya mengikat dan otoritatif.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita koran dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian .
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda dan ensiklopedia.



Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library reseach*)
Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi Lapangan (*field research*)
Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).

Analisis Data

Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif.

PEMBAHASAN

Kajian Hukum Islam Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kasus Tabrak Lari

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Kasus tabrak lari termasuk dalam hukum pidana Islam. Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam *jumhurul fuqaha'* sudah sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4, yakni al-Qur'an, hadits, Ijmak, Qiyas dan hukum tersebut wajib diikuti. Apabila tidak terdapat hukum suatu peristiwa dalam Al-Qur'an baru dicari dalam hadits dan seterusnya prosesnya seperti itu dalam mencari hukum. Adapun masih ada beberapa sumber yang lain tetapi masih banyak diperselisikan tentang mengikat dan tidaknya, seperti: Ihtisn, Ijtihad, Maslahat Mursalah, Urf, Sadduz zari'ah, maka hukum pidana Islam pun bersumber dari sumber-sumber tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau di sebut dengan tabrak lari. Tabrak lari adalah tindak pidana kejahatan yang tidak manusiawi, terlebih korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku tersebut. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggungjawab. Dalam hukum pidana Islam, tindakan tabrak lari dalam kasus kecelakaan lalu lintas dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Islam menekankan pentingnya keadilan, pertanggungjawaban, dan penghormatan terhadap hak-hak individu.



Di Indonesia, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur berbagai aspek hukum keluarga Islam dan hukum perdata Islam. Namun, KHI tidak secara khusus mengatur hukuman bagi pelaku tabrak lari dalam konteks hukum pidana Islam. Hukum pidana dalam KHI lebih terfokus pada pelanggaran syariah yang berkaitan dengan masalah-masalah agama dan moral, seperti perzinahan atau pencurian, dan hukuman yang diterapkan dalam konteks tersebut. Untuk pelaku tabrak lari dalam hukum pidana Islam, hukuman akan bergantung pada interpretasi dan implementasi hukum syariah oleh otoritas Islam setempat. Ini dapat bervariasi dari hukuman sosial, pembayaran denda (diyat), hukuman fisik (jilbab) atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

Hukum pidana terutama diatur oleh hukum nasional yang bersifat sekuler dan tidak mengacu langsung pada hukum syariah. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tabrak lari akan didasarkan pada undang-undang pidana nasional yang berlaku, seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hukuman tabrak lari biasanya mencakup sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti penjara atau denda.

Kajian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Kasus Tabrak Lari

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merumuskan pelaku tindak pidana menggunakan kata “setiap orang”. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah ada seseorang yang melakukannya, yakni pengemudi yang perbuatannya tersebut melawan hukum, “.....dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat.....” seperti diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 merupakan babak baru dalam menangani kecelakaan, khususnya tabrak lari. Ada perbedaan cukup signifikan dalam UU No. 22 Tahun 2009 ini dengan UU No. 14 Tahun 1992 baik mengenai aturan ataupun sanksinya, yakni memuat peraturan yang lebih rinci, dan spesifik, seperti pasal mengenai tabrak lari ini, Contoh lain adalah mengenai menyalakan lampu. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat ternyata berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang ada, kemudian kepolisian mempunyai gagasan supaya pengendara motor menyalakan lampu pada siang hari, agar peristiwa kecelakaan dapat berkurang.

Terdapat faktor yang memungkinkan terjadinya tabrak lari, yang mana kerap dijadikan alasan bagi pelaku. Yakni, pelaku takut dihajar masa, enggan berurusan dengan hukum yang terlalu berbelit-belit, dan terjadi di tempat yang sepi, sehingga besar kemungkinan untuk melarikan diri. Berkaitan dengan itu sebagaimana dalam teori hukum pidana, bahwa pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) bagi pelaku kejahatan secara umumnya. Sehingga dengan obat terakhir tersebut berwujud UU No. 22 Tahun 2011 dapat tercipta budaya berlalu lintas dengan baik.



Mengenai seseorang yang perlu ditolong, sebelum diundangkannya UU lalu lintas telah ada ketentuan yang mengaturnya, yakni dalam pasal 531 KUHP sebagai berikut: Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Dalam proses penyidikan Kecelakaan Tabrak Lari, Penyidik Unit Laka Menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan pelaku tabrak lari menyadari akan tindakan yang dilakukan memang tidak manusiawi, pengecut dan terancam pidana sehingga dapat memberikan jera terhadap pelaku tabrak lari. Penyidik Unit Laka Polres Deli Serdang menerapkan Pasal 310 Ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pelaku tabrak lari.

Jenis Sanksi Terhadap Pelaku Tabrak Lari Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Jenis Sanksi Terhadap Pelaku Tabrak Lari Menurut Hukum Islam

Setiap perbuatan pasti ada akibatnya, begitulah kausalitas mengajarkan manusia. Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila qishash diyatnya dimaafkan, maka ulil amri berhak menjatuhkan ta'zir bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi ta'zir kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari qishash dan diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian ta'zir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi qishash tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

Jenis sanksi bagi pelaku tabrak lari dalam perspektif hukum pidana Islam dikenal sebagai ta'zir. Hukuman Ta'zir dalam konteks pelaku tabrak lari dalam hukum pidana Islam, seperti yang tertera dalam kitab-kitab kuning atau literatur hukum Islam, dapat bervariasi tergantung pada interpretasi ulama atau yurisdiksi hukum Islam yang berlaku. Kitab-kitab kuning sering kali merujuk pada hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis.

Hukuman Ta'zir dalam banyak kasus, merupakan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan keadilan dalam kasus tabrak lari. Beberapa bentuk hukuman Ta'zir yang mungkin diterapkan oleh hakim dalam kasus tabrak lari termasuk :

1. Denda. Hakim dapat memutuskan untuk memberikan denda kepada pelaku sebagai hukuman untuk tindakan tabrak lari. Besarnya denda dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban.
2. Hukuman Penjara. Pelaku tabrak lari juga dapat dihukum dengan hukuman penjara, terutama jika tindakannya sangat serius atau menyebabkan cedera atau kematian korban.

3. Hukuman Fisik. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan untuk memberikan hukuman fisik sebagai bentuk Ta'zir kepada pelaku tabrak lari.
4. Rehabilitasi. Hakim juga dapat memerintahkan pelaku untuk menjalani program rehabilitasi atau pelatihan sebagai bagian dari hukuman Ta'zir, dengan harapan agar pelaku dapat memperbaiki perilaku mereka.

Hukuman Ta'zir adalah hukuman yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kasus tertentu. Hukuman tersebut bergantung pada pertimbangan hakim, hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu, dan prinsip-prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, rincian hukuman Ta'zir dalam kasus tabrak lari dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan hukum dan pandangan masyarakat.

Jenis Sanksi Terhadap Pelaku Tabrak Lari Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP. Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP, yakni: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Jika pengemudi melanggar ketentuan pasal tersebut, maka pengemudi dapat dipidana, namun berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur kesalahan pengemudi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya pengemudi, harus memenuhi beberapa unsur yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Kepastian hukum bagi pelaku tabrak lari banyak merujuk pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) dan Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana juga diatur dalam pasal 311 UU No 22 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan /atau barang



sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00.

3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00.
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

Semua upaya hukum ini bertujuan untuk mencegah kasus tabrak lari, meningkatkan tanggung jawab pengemudi, dan memberikan keadilan bagi korban. Perlunya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus tabrak lari. Hal ini dapat melibatkan kampanye kesadaran, pendidikan lalu lintas yang lebih baik, peningkatan sumber daya untuk penegak hukum, serta peningkatan kerjasama antara pihak berwenang dan masyarakat.

Upaya Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat Dalam Mencegah Terjadinya Kasus Tabrak Lari

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari yang pelakunya kadang melarikan diri, menyerahkan diri atau tidak pernah tertangkap harus dilakukan dengan baik, meskipun ini merupakan kelalaian pelaku tetapi ini tetap merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja sudah ada aturan yang mengaturnya. Upaya yang dilakukan Polres Deli Serdang dalam menegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana tabrak lari yaitu melalui upaya Penal (Penindakan). Selain upaya penal dalam rangka penanggulangan ada juga upaya Non Penal (Pencegahan). Dalam hasil penelitian dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Deli Serdang dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana tabrak lari adalah dengan upaya penal yaitu penindakan termasuk didalamnya mediasi. Sebelum ada penyidikan ada mediasi dulu.

Mediasi dilakukan apabila korban memaafkan dan berdamai dengan pelaku serta korban menghentikan kasusnya, maka kasus tabrak lari tidak lanjut ke pengadilan. Kesepakatan yang dibuat antara korban dengan pelaku dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi material kepada korban. Dengan ini maka korban telah merasa ada keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh dibandingkan dengan harus mengikuti kegiatan persidangan di pengadilan yang tentu saja akan menyita waktu korban.

Adapun proses penyelesaian kasus tabrak lari dengan Restorative Justice di Polres Deli Serdang yaitu:

- a) Undangan atau memanggil kepada kedua belah pihak untuk krarifikasi.



- b) Interogasi mengenai kronologi kasus tabrak lari.
- c) Membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- d) Mediasi dilaksanakan oleh penyidik Unit Laka yang menangani kasus sebagai fasilitator sekaligus mediator. Dalam mediasi korban dan pelaku tabrak lari oleh didampingi oleh keluarga, kerabat, maupun tokoh masyarakat.
- e) Mediasi juga bisa dilakukan tanpa melibatkan Polisi Polres Deli Serdang yaitu pelaku dan korban ataupun keluarga masing-masing bertemu secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan bentuk surat pernyataan damai. Jika pada saat mediasi tidak menemukan titik temu maka ditempuh ke jalur hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari masalah dalam karya ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam perspektif hukum Islam tindakan tabrak lari ini dapat dikenai ta'zir dengan rincian hukum tertentu. Bagi para pelaku tabrak lari yang sengaja akan berbeda hukumannya jika dibandingkan dengan pelaku tabrak lari yang tidak sengaja. Hukum pidana bagi kasus tabrak lari sudah ada ketentuan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adanya upaya penegak hukum untuk melakukan olah TKP dalam menyelesaikan kasus tabrak lari.
2. Sanksi bagi pelaku tabrak lari dalam kajian hukum Islam adalah hukuman ta'zir dari hukuman sosial, pembayaran denda (diyat), hukuman fisik (jilbab) atau hukuman lain yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Sedangkan sanksi bagi pelaku dalam hukum pidana adalah Pasal 231 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak itu Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”.
3. Upaya pencegahan dari penegak hukum dan masyarakat bagi kasus tabrak lari ini adalah hukum harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tabrak lari. Ini dapat mencakup hukuman pidana, denda yang tinggi, dan penahanan kendaraan. Penegakan hukum yang ketat akan membuat pelaku potensial berpikir dua kali sebelum melarikan diri. Masyarakat juga harus mengubah budaya dan sikap terkait tabrak lari. Mengedepankan nilai-nilai seperti empati, solidaritas, dan bertanggung jawab dalam berkendara dapat mengurangi insiden tabrak lari.

DAFTAR PUSTAKA

- Jazuli, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta.
- Anwar Sadat Dkk, *Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan*, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022
- Anwar Sadat Dkk, *Sinkronisasi Materi Perundang-undangan Dengan Materi Hukum Islam Untuk Mewujudkan Peradilan Hukum*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 108 Vol. 7, No. 1, Juni 2022E-ISSN: 2502-6593



- Anwar Sadat dan Taufik, *Model Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Adat Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan*, Volume 15. Number 2. December 2020.
- Anwar Sadat Dkk, *Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan*, Volume 6, Nomor 2, Februari 2022.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990)
<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1919-nabrak-orang-sampai-mati-pembunuhan-atau-musibah.html> diakses pada 17:05 WIB 9 September 2023
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983.
- Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana, 120 Kasus Pidana dan Risiko Hukumnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Suri, *Peranan Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari di Wilayah Hukum Polres Kota Payakumbuh*, Skripsi, Padang, UNAND, 2018.